



PERATURAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2021
TENTANG
PENYELENGGARAAN SERTIFIKASI PROFESI KONSELOR ADIKSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pelayanan rehabilitasi sesuai dengan standar, perlu peningkatan kompetensi dan keahlian melalui sertifikasi konselor adiksi;
- b. bahwa Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Profesi Konselor Adiksi sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan hukum, sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Badan Narkotika Nasional tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Profesi Konselor Adiksi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);

2. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 60) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 128);
3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
4. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 24 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Rehabilitasi bagi Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1942);
5. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 998);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL TENTANG PENYELENGGARAAN SERTIFIKASI PROFESI KONSELOR ADIKSI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Badan Narkotika Nasional yang selanjutnya disingkat BNN adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang berkedudukan di bawah Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden yang memiliki tugas pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.

2. Konselor Adiksi adalah orang yang melaksanakan kegiatan rehabilitasi kecanduan atau ketergantungan secara fisik dan mental terhadap suatu zat dan memiliki kompetensi di bidang konseling adiksi yang mengkhususkan diri dalam membantu orang dengan ketergantungan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya.
3. Sertifikasi adalah kegiatan dimana badan atau lembaga sertifikasi menentukan bahwa seseorang memenuhi persyaratan sertifikasi, yang mencakup pendaftaran, penilaian, keputusan sertifikasi, pemeliharaan sertifikasi, sertifikasi ulang, dan penggunaan sertifikat maupun logo atau penanda.
4. Uji Kompetensi adalah tata cara untuk mengukur kompetensi profesi konselor adiksi dalam menggunakan satu atau beberapa cara seperti tertulis, lisan, praktik, pengamatan dan penilaian portofolio.
5. Lembaga Sertifikasi Profesi BNN yang selanjutnya disingkat LSP BNN adalah lembaga pelaksana kegiatan Sertifikasi kompetensi kerja profesi yang telah mendapatkan lisensi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi.
6. Asesor Kompetensi adalah seseorang yang memiliki kompetensi dan memenuhi persyaratan untuk melakukan dan/atau menilai asesmen kompetensi tertentu.
7. Tempat Uji Kompetensi yang selanjutnya disingkat TUK adalah tempat kerja ataupun tempat lainnya yang memenuhi persyaratan untuk digunakan sebagai tempat pelaksanaan asesmen/Uji Kompetensi oleh LSP BNN.

Pasal 2

Penyelenggaraan Sertifikasi Konselor Adiksi dimaksudkan untuk menentukan kualifikasi, kompetensi dan keahlian dalam memberikan pelayanan Rehabilitasi berdasarkan standar kompetensi kerja.

Pasal 3

Penyelenggaraan Sertifikasi Konselor Adiksi bertujuan:

- a. meningkatkan kualitas dan standar pelayanan rehabilitasi yang diselenggarakan oleh lembaga rehabilitasi;
- b. memberikan standar dan panduan terhadap kegiatan yang dilakukan oleh Konselor Adiksi;
- c. menjamin kompetensi dan keahlian Konselor Adiksi;
- d. memberikan pengakuan atas kompetensi dan keahlian Konselor Adiksi;
- e. memberikan jaminan dan kepastian hukum dalam pelayanan rehabilitasi yang dilakukan oleh Konselor Adiksi; dan
- f. melindungi pecandu narkoba, penyalah guna dan korban penyalahgunaan narkoba yang mendapatkan pelayanan dari Konselor Adiksi sesuai dengan standar pelayanan yang ditetapkan.

BAB II

SERTIFIKASI

Pasal 4

- (1) Setiap Konselor Adiksi yang memberikan pelayanan rehabilitasi pada lembaga rehabilitasi harus mengikuti Sertifikasi dan lulus Uji Kompetensi.
- (2) Konselor Adiksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari:
 - a. Pegawai Negeri Sipil yang akan menduduki dan dalam Jabatan Fungsional Konselor Adiksi; dan
 - b. Masyarakat yang membidangi konseling adiksi.
- (3) Sertifikasi dilaksanakan secara obyektif, transparan dan akuntabel.

Pasal 5

- (1) Sertifikasi Konselor Adiksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diselenggarakan oleh LSP BNN.

- (2) LSP BNN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menetapkan syarat dan tata cara penyelenggaraan Sertifikasi Konselor Adiksi.

BAB III
LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI
BADAN NARKOTIKA NASIONAL

Bagian Kesatu
Kelembagaan, Tugas, dan Wewenang

Pasal 6

- (1) LSP BNN dibentuk dan ditetapkan oleh Kepala BNN.
- (2) LSP BNN bertanggung jawab kepada Kepala BNN.
- (3) Penyelenggaraan Sertifikasi dan sekretariat LSP BNN dilaksanakan di Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia BNN.

Pasal 7

LSP BNN mempunyai tugas:

- a. menyusun dan mengembangkan skema Sertifikasi;
- b. membuat perangkat asesmen dan materi Uji Kompetensi;
- c. menyediakan tenaga penguji Asesor Kompetensi;
- d. melaksanakan Sertifikasi;
- e. melaksanakan surveilan pemeliharaan Sertifikasi;
- f. menetapkan persyaratan, memverifikasi dan menetapkan TUK;
- g. memelihara kinerja Asesor Kompetensi dan TUK; dan
- h. mengembangkan pelayanan Sertifikasi.

Pasal 8

LSP BNN mempunyai kewenangan:

- a. menerbitkan sertifikat kompetensi sesuai dengan pedoman Badan Nasional Sertifikasi Profesi;
- b. mencabut atau membatalkan sertifikat kompetensi;

- c. memberikan sanksi kepada Asesor Kompetensi dan tempat Uji Kompetensi yang melanggar aturan;
- d. meningkatkan kompetensi Asesor Kompetensi;
- e. mengembangkan keterampilan Asesor Kompetensi;
- f. mengusulkan skema baru; dan
- g. mengusulkan dan atau menetapkan biaya Uji Kompetensi.

BAB IV PEMBIAYAAN

Pasal 9

- (1) Pembiayaan yang diperlukan bagi penyelenggaraan Sertifikasi bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau sumber lain yang tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembiayaan Sertifikasi terhadap masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b, dilaksanakan oleh satuan kerja yang memiliki tugas dan fungsi sesuai dengan bidang terkait sepanjang belum diatur dalam Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku, Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Profesi Konselor Adiksi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 285), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 Januari 2021

KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

TTD
PETRUS R. GOLOSE

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 11 Januari 2021

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

TTD
WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2021 NOMOR 7